**BAB III**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK**

1. **Pengartian dan Macam-macam Pajak**
2. **Pengertian Pajak**

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat belas jasa secara langsung. Pajak dapat dipungut penguasa berdarakan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.[[1]](#footnote-1)

 Terdapat berbagai ragam definisi pajak dikalangan para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Prof.Dr.PJA. Andriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam Belanda), beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah".

1. Prof.Dr.MJH Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut: Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah
2. Dr. Soeparman Soemahamidjaya (dalam disertasinya yang berjudul: "Pajak berdasarkan asas gotong-royong", memberikan definisi: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barng dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum
3. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung adapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pembangunan.[[2]](#footnote-2)

 Sedangkan pajak menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merumuskan pengertian pajak: "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[[3]](#footnote-3)*

1. **Macam-macam Pajak**

 Pajak dapat dikelompokan menggunakan kriteria tertentu.pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pemungutannya, berdasarkan sifatnya, dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya

1. **Dari Segi Administrasi Yuridis**

 Penggolongan pajak dari segi administratif yuridis menghasilkan apa yang sering dikenal sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung maupun pajak tidak langsung dapat dilihat dari segi yuridis dan ekonomi

1. Segi Yuridis

 Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsungapabila dipungut secara periodik, dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan ketetapan pajak sebagai dasar dan kohir (nomor pajak). Contoh pajak langsung yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Penerangan Jalan, dan sebagainya. Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kohir. Jadi pajak tidak langsung hanya dipunggut sesekali ketika terpenuhi *tatbestand* seperti sesuai ketentuan undang-undang. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Mterai atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa. Dalam Bea Materai, pengenaan pajak hanya dilakukan terhadap dokumen, ketika seseorang membuat dokumen itulah dikenakan pajak.

1. Segi Ekonomi

Suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak adalah pihak yang benar-benar memikul beban pajak. Contohnya di dalam Pajak Penghasilan. Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak di mana wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. **Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya**

 Pajak berdasarkan titik tolak pungutannya terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajaksubjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

 Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan, baru kemudian mencari syarat-syarat objeknya. Di dalam Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ditentukan :

Pasal 2

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
2. 1) orang pribadi

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

1. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentun apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopersi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya;
2. bentuk usaha tetap.
3. Pajak Objektif

 Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya berpangkalan pada objek yang dikenai pajakdan untuk mengenakan pajak harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama-tama harus dilihat objeknya yang selain daripada benda dapat pula keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang menyebabkan timbulnyakewajiban membayar, kemudian di cari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpamempersoalkan apakah subjek itu sendiri beada di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh dalam hal ini dapat dilihat dalam Pajak Penghasilan (PPh).

1. **Berdasarkan Sifatnya**

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan muncul apa yang disebut pajak bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*zakelijk*).

1. Pajak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*), atau juga dapat disebut sebagai bersifat perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang pajak,keadaandan kemampuan wajib pajak harus diperhatikan seperti misalnya status wajib pajak (kawin/belu), jumlah tanggungan dan sebagainya. Contoh pajak yang besifat pribadi ini dapat dilihat di dalam Pajak Penghasilan.
2. Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung. Contohnya Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam pajak jenis ini siapa pun wajib pajaknya dan dalanm keadaan bagaimanapun maka akan dikenai pajak secara sama.
3. **Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya**

 Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak dapat di golongkan menjadi du, yakni pajak yang dipungit oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daearah).[[4]](#footnote-4)

1. Pajak pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Pajak yang termasuk dalam pajak ini antara lain:
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN)
4. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM)
5. Bea Materai dan Cukai
6. Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Pajak yang termasuk dalam pajak ini antara lain:
7. Pajak Daerah Provinsi:
8. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBNKAA).
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
11. Pajak Pengambilan dan Pemnfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
12. Pajak Kabupaten/kota:
13. Pajak Hotel
14. Pajak Restoran
15. Pajak Hiburan
16. Pajak Reklame
17. Pajak Penerangan Jalan[[5]](#footnote-5)
18. **Syarat Pemungutan Pajak**

 Hukum pajak bertujuan untuk memberikan keadilan dalam proses pemungutan pajak, baik terhadap Wajib Pajak maupun terhadap fikus, yang ditunjuk oleh negara untuk memungut pajak. Karena dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus selalu diupayakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik dalam penetapan peraturan perundang-undangan maupun dalam hal cara pemungutan pajak.

 Walaupun hasil pemungutan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelancaran pemerintahan maupun pembangunan, namun masih banyak orang yang berusaha untuk menghambat atau melawan pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu, agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari masyarakat, dan dapat menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak, maka dalam pemungutannya harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

1. **Pemungutan pajak harus adil**

 Pengertian "adil" sangat relatif namun hukum pajak harus membuat keadilan dalam pemungutan pajak. Adil dalam pemungutan pajak tidak berarti bahwa setiap orang harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, tetapi harus diusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Arti dari "umum dan merata" yaitu baha pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang memdapatkan beban yang sama. Bila pemungutan pajak telah dilakukan secara adil, maka kesadaran rakyat untuk membayar pajak akan semakin tebal karena mereka yakin bahwa semua orang mendapat beban pajak sesuai kemampuannya.

1. **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang**

 Syarat ini sering disebut syarat yuridis, yaitu bahwa hukum pajak harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Bagi negara hukum, segala sesuatu harus diatur dengan undang-undang termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia juga diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 23 ayat 2 yang menyatakan: "pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak hanya untuk keperluan negara dan harus mendapatkan persetujuan rakyat melaluai Dewan Perakilan Rakyat.

1. **Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran roda perekonomian**

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu kebijaksaan dalam pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dibidang produksi maupun perdagangan, dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi.

1. **Pemungutan pajak harus di lakukan secara efesien**

 Sesuai dengan fungsi pertama dari pemungutan pajak, yaitu sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian keperluan-keperluan negara. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar (pemungutan pajak harus dilakukann secara efesiaen) dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat dapat mencegah inflasi.

1. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

 Untuk mencapai efesiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dlaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.[[6]](#footnote-6)

1. **Dasar Hukum Pajak**
2. **Dasar hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak di indonesia**

 Pemumungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu pada ayat (2) yang menyatakan: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang-undang yaitu denngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan ini maka "pengenaaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak hanya untuk keperluan negara danharus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini di pertegas dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 yang mengatur pemungutan pajak pada pasal 23A. Pasal ini menentukan bahwa "pajak danpemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Penjelasan Pasal 23 menyebutkan bahwa "dalam menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karna penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

1. **Dasar hukum formal pemungutan pajak di indonesia**

 Dasar hukum formal yangmenjadi dasar dalampemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah:

* 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. *Catatan: ketentuan dalam Undang-Undang KUP berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ketentuan lain (pasal 49 Undang-Undang KUP).*
	2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000
	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
	4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak.
1. **Dasar Hukum Material Pemungutan Pajak**

 Dasar hukum material yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
3. Unang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah
7. Berbagai Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah di suatu provinsi atau kabupaten/kota.[[7]](#footnote-7)

**Tujuan dan Fungsi Pajak**

Tujuan utama pemungutan pajak dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

Membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerntah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan membayar cicilan utang.

Mengendalikan gerak dunia usaha. Pajak dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian.[[8]](#footnote-8)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi Pemnerimaan (*budgeter)*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipeuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengaluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negri.

Fungsi Mengatur (*regulator)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini ditetapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.[[9]](#footnote-9)

1. Masduki, *Fiqh Zakat,* ... h.135 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bohari, *Pengantar Hukukm Pajak,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.23 [↑](#footnote-ref-2)
3. Masduki, *Fiqh Zakat, ...* h.135 [↑](#footnote-ref-3)
4. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak,* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), h.9 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mirohat Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer, ...*h.162 [↑](#footnote-ref-5)
6. Marihot Phala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia,* (Yogyakarta: Graaha Ilmu, 2010), h.59 [↑](#footnote-ref-6)
7. Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer, ...* h. 86 [↑](#footnote-ref-7)
8. http//gurupintar.com, *Tujuan Pemungutan Pajak,* di unduh pada kamis, 29 Des. 17 pukul 10.58 [↑](#footnote-ref-8)
9. Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.3 [↑](#footnote-ref-9)